



P U T U S A N

Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WIDI PURNOMO Bin MOCH ACHYAT;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 29 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidomulyo 1B No 2 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : S1;
- II. Nama lengkap : ANDIK PRASETYO Bin ISMUGANDI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidomulyo 1B No12 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Satpam;
Pendidikan : SMA;
- III. Nama lengkap : MOCH ROBY Bin DASUKI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 1975;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidomulyo 1D No 7 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : -

Halaman 1 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby



- IV. Nama lengkap : **DWI BAYU Bin WARJI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 22 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sidomulyo 1A No 14 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1173/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT, terdakwa II ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI, terdakwa III MOCH ROBY BIN DASUKI, dan terdakwa IV DWI BAYU BIN WARJI**



bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT, terdakwa II ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI, terdakwa III MOCH ROBY BIN DASUKI, dan terdakwa IV DWI BAYU BIN WARJI** masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu,
Dirampas untuk dimusnahkan
uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah),
dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdaka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa **I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT**, dan terdakwa IV **DWI BAYU BIN WARJI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di warung Giras Jl Sidotopo Wetan Indah I Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dini hari Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya



ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan.

- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka **Terdakwa I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT, Terdakwa II ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI, Terdakwa III MOCH ROBY BIN DASUKI** , dan terdakwa IV **DWI BAYU BIN WARJI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di warung Giras Jl Sidotopo Wetan Indah I Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah*



melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dini hari Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan.
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BOWO P, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi ADI SETIYONO, SH atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkokok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkokok kartu remi dan memulai lagi permainan;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah),



selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke
Polsek Kenjeran;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ADI SETIYONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi ARIEF BOWO, SH atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permaina;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;

- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. WIDI PURNOMO Bin MOCH ACHYAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1 (satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3 (tiga) kartu seri sama gambar, 3 (tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian,

Halaman 8 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby



selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian,



selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **III. MOCH ROBY BIN DASUKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian,



selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IV. DWI BAYU BIN WARJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;
- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian,



selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan;
- uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dini hari Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing 6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa unsur turut serta yang terpenting adalah adanya kesadaran berkerjasama sebagai *Subyektif onrechelement* atau sifat melawan hukum

Halaman 13 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby



subjektif yang dapat dilihat dari niat para terdakwa dengan bermain judi remi dengan taruhan uang;

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, **terdakwa I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT, terdakwa II ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI, terdakwa III MOCH ROBY BIN DASUKI, dan terdakwa IV DWI BAYU BIN WARJI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan para terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa unsur setiap orang turut serta yang dimaksud dalam perkara ini adalah **terdakwa I WIDI PURNOMO BIN MOCH ACHYAT, terdakwa II. ANDIK PRASETYO BIN ISMUGANDI, terdakwa III MOCH ROBY BIN DASUKI, dan terdakwa IV DWI BAYU BIN WARJI;**

Ad.2.Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Arief Bowo P, SH dan Saksi Adi Setiyono, SH serta dibenarkan oleh para terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam Giras Jl. Sidotopo Wetan Indah I Surabaya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sedang melakukan jaga siskamling, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi dengan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya mereka menyiapkan 1(satu) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengkocok kartu remi tersebut dan kemudian membagikannya ke pemain sebanyak masing-masing



6(enam) kartu, kemudian mereka bersepakat apabila ada yang kartunya jadi (nutup) paling cepat dalam 1 (satu) putaran maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari per pemain, selanjutnya masing-masing pemain sudah memegang kartu remi lalu permainan dimulai dengan cara bergantian mengambil kartu yang ditumpuk ditengah dan berusaha membuat kartu yang dimiliki menjadi seri dengan gambar yang sama dan berurutan atau kartu parallel dengan angka yang sama, pemain yang dinyatakan pemenang tersebut bisa membuat ke enam kartunya yaitu 3(tiga) kartu seri sama gambar, 3(tiga) kartu seri sama gambar yang lain, apabila salah satu pemain ada yang kartunya sudah nutup / jadi terlebih dahulu daripada yang lain dan ditunjukkan ke pemain lainnya dan benar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, lalu pemenangnya berhak mengkocok kartu remi dan memulai lagi permainan;

- Bahwa ketika permainan tersebut sudah berjalan kurang lebih 6(enam) putaran, atas informasi dari masyarakat, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap oleh Saksi Arief Bowo SH dan Saksi Adi Setyono SH, yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu, dan uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **WIDI PURNOMO Bin MOCH ACHYAT**, Terdakwa II. **ANDIK PRASETYO Bin ISMUGANDI**, Terdakwa III. **MOCH ROBY Bin DASUKI**, dan Terdakwa IV. **DWI BAYU Bin WARJI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **WIDI PURNOMO Bin MOCH ACHYAT**, Terdakwa II. **ANDIK PRASETYO Bin ISMUGANDI**, Terdakwa III. **MOCH ROBY Bin DASUKI**, dan Terdakwa IV. **DWI BAYU Bin WARJI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) set kartu remi sebanyak 52(lima puluh dua) kartu

Dirampas untuk dimusnakan;

- uang tunai sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, oleh kami : Khadwanto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H., M.H., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.